



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 88, Pasal 89, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PDP adalah Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai bidang dan kewenangannya.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dikenakan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta Pengawasan penyeterannya.
20. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan penyampaian kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ditujukan ke Rekening Kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari daripada retribusi yang terutang atau seharusnya.
27. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang dipersamakan dengan SKRD dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
28. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disingkat STS adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh petugas Kas Daerah sebagai tanda terima setoran pendapatan penerimaan retribusi sesuai dengan uraian rincian objek penerimaan retribusi.
29. Laporan Pertanggungjawaban dan/atau Surat Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat LPJ dan/atau SPJ adalah laporan/surat penerimaan dan penyetoran pendapatan retribusi daerah sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STS) yang dilakukan oleh petugas retribusi ke Rekening Kas Daerah sebagai bahan laporan realisasi rekapitulasi bulanan penerimaan retribusi daerah.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Keberatan dari wajib retribusi terhadap retribusi daerah atas SKRD.
34. Surat Keputusan Persetujuan/ Penolakan/ Penambahan Tarif Retribusi adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala PDP untuk menindaklanjuti terhadap Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Retribusi.
35. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

36. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan berbasis *Web* dalam pengelolaan transaksi keuangan.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
38. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
39. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PDP dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan retribusi yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel pada setiap PDP yang melakukan pungutan atas Retribusi Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Ketiga Pemungutan

Pasal 4

- (1) Jenis pungutan yang termasuk di dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan selain yang diselenggarakan oleh BLUD;
 - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 1. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan;

3. Retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 4. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 5. Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 6. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 7. Retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
 - b. mengusulkan penunjukan Satuan Pemegang Kas Pembantu kepada Gubernur;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah selaku koordinator Pemungutan Retribusi bertugas :
- a. melaksanakan pembinaan kepada PDP;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan PDP; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur.

Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Kepala PDP menyusun alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan obyek;
- b. penetapan;
- c. pembayaran, penyetoran, dan biaya operasional petugas;
- d. pemungutan retribusi oleh pihak ketiga;
- e. pembukuan dan pelaporan;
- f. pemeriksaan;
- g. penagihan;
- h. kedaluwarsa;
- i. penghapusan piutang retribusi;
- j. keberatan retribusi;
- k. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
- l. Pembayaran Kekurangan Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek

Pasal 7

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan mendapat jasa pelayanan Retribusi diwajibkan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh PDP, kecuali layanan Retribusi tertentu yang tidak perlu melakukan pendaftaran.
- (2) Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan retribusi yang pemungutannya menggunakan karcis dan/atau kartu langganan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas sebagai bahan untuk diberikan pelayanan dan proses penetapan.
- (4) Pendaftaran melalui media elektronik dilakukan dengan mengisi dan melakukan konfirmasi persetujuan sebagai bentuk penyerahan pendaftaran kepada petugas.
- (5) PDP melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (6) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar daerah.

- (7) Dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran calon Wajib Retribusi dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala PDP dapat menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis.
- (10) Muatan Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis, dapat berupa:
 - a. syarat dan ketentuan;
 - b. pengenaan uang muka;
 - c. ketentuan jaminan; dan
 - d. ketentuan lain sesuai kebutuhan.
- (11) Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis oleh Kepala PDP dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Terhadap layanan Retribusi yang tidak perlu melakukan pendaftaran sebagaimana pasal 7 ayat (1) penetapan besarnya retribusi yang terutang menggunakan Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik atau bentuk lainnya.
- (5) Besaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PDP.
- (6) Untuk kelancaran dan kemudahan pelayanan Kepala PDP dapat menunjuk petugas penetapan untuk memberikan persetujuan atau menandatangani SKRD.
- (7) Bentuk format dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (8) Bentuk dan isi formulir SKRD dapat berbeda dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur.
- (9) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (10) Bentuk Dokumen Lain yang Dipersamakan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PDP.

- (11) Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah;
 - c. nomor seri;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Gubernur yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (12) Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (13) Bentuk persetujuan Kepala Perangkat Daerah dapat berupa surat persetujuan dan/atau dalam bentuk porporasi khusus terhadap karcis/pass masuk konvensional.
- (14) Penetapan Retribusi dengan menggunakan Kartu Langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila subjek Retribusi berlangganan tetap pada suatu fasilitas Retribusi dan dapat diberikan *discount* dengan Keputusan Gubernur.
- (15) Penggunaan Kartu Langganan diperuntukkan pada jenis Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan:
 - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan pada PDP;
 - b. pembayaran melalui langsung bank persepsi;
 - c. transfer antar bank; atau
 - d. pembayaran melalui platform digital.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d ditujukan kepada:
 - a. Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Rekening Bendahara Penerimaan; atau
 - c. Rekening Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dengan nilai mata uang asing (USD), dibayarkan berdasarkan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat diterbitkan SKRD.
- (4) Setelah menerima pembayaran dari Wajib Retribusi, diberikan TBP kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal SKRD atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan sekaligus merupakan TBP, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.
- (6) Penyetoran Penerimaan Retribusi dari rekening bendahara penerimaan ke Kas Daerah dilakukan secara CMS.
- (7) Penyetoran Penerimaan Retribusi yang dilakukan melalui CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanda bukti bahwa penerimaan telah disetor ke Kas Daerah.
- (8) Penyetoran Penerimaan Retribusi secara tunai ke Kas Daerah menggunakan STS.

- (9) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan pada PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan STS.
- (11) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (12) Penyetoran 1x24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. hari libur; dan
 - c. kondisi lain yang menyebabkan proses penyetoran tertunda.
- (13) Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan dengan STS dibuat rangkap 6 (enam) masing- masing untuk:
 - a. lembar I dan II untuk Bendahara Penerima;
 - b. lembar III dan IV untuk Kas Daerah dan Akuntansi Pelaporan;
 - c. lembar V untuk Bank Kalbar; dan
 - d. lembar VI untuk Dinas/Badan/UPT.
- (14) Bentuk format dan isi STS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
- (15) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lambat 5 (lima) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kecuali dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (16) Biaya administrasi Pembayaran Retribusi yang dilakukan secara elektronik melalui bank yang berbeda dengan Kas Daerah, dibebankan kepada Wajib Retribusi.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) PDP dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama pemungutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.

Pasal 11

- (1) Pemberian imbal jasa Pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD.
- (2) Imbalan jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan bruto.
- (3) Penentuan besarnya imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan efisiensi dan keuntungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pihak yang menjadi subjek kerja sama pemungutan Retribusi adalah:

- a. pemerintah daerah lainnya;
- b. pihak swasta atau Perusahaan atau Koperasi;
- c. organisasi masyarakat; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 13

Bentuk kerjasama Pemungutan Retribusi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan Retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) PDP wajib membuat pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyeteroran, serta mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala PDP wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu perincian objek penerimaan;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian;
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. laporan penerimaan Retribusi berdasarkan tiap jenis kanal/sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai (ETPD) pada Perangkat Daerah masing-masing.

- (6) Bentuk format Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (7) Bentuk format Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi berdasarkan tiap jenis kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Retribusi

Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan atas pembayaran retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Wajib Retribusi; dan
 - b. Pejabat dan/atau petugas pemungut.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa antara lain:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hak Wajib Retribusi yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identifikasi dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada Pemeriksa;
 - b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

- c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan dan memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi terutang yang diawali dengan Surat Teguran atau surat lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi sebagaimana disebut pada ayat (1) didahului surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo.
- (4) PDP menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (5) Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. objek retribusi;
 - b. subjek retribusi;
 - c. jumlah retribusi terutang;
 - d. jatuh tempo pembayaran; dan
 - e. maksud surat teguran.
- (6) Surat Tagihan Retribusi Daerah dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran/ peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (8) Surat Teguran kedua disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran pertama bagi Wajib Retribusi yang belum melakukan pembayaran Retribusi terutang.
- (9) Surat Teguran/ Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala PDP.
- (10) Bentuk format dan isi Surat Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PDP melalui Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan verifikasi.
- (5) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas PDP terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi penghapusan piutang Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Keberatan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirimkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (6) Bentuk format dan isi Surat Permohonan Keberatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis kepada Kepala PDP.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh PDP.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dapat diproses lebih lanjut, Kepala PDP membentuk tim teknis yang terdiri atas PDP terkait dilingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.
- (4) Hasil Kajian yang dilakukan tim teknis dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Hasil kajian yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati dalam berita acara antara Kepala Perangkat Daerah dan PDP, kemudian menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala PDP atas permohonan keberatan.
- (6) Keputusan Kepala PDP atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan Retribusi diterima oleh PDP.

- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Kepala PDP tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (9) Bentuk format dan isi Surat Keputusan Keberatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Tarif yang berubah akibat diterimanya atau penambahan jumlah tarif yang dibayar hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan atas keberatan.
- (4) Bentuk format dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala PDP.
- (2) Kepala PDP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala PDP tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Bentuk format dan isi permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Belas
Pembayaran Kekurangan Retribusi

Pasal 24

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran Retribusi, Kepala PDP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRDKB.
- (2) Terhadap penagihan SKRDKB berlaku sebagaimana ketentuan peraturan penagihan SKRD yang terutang.

BAB IV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan atau Objek Retribusi
- (2) Gubernur dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala PDP.
- (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah terkait Retribusi yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PDP.
- (6) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. foto copy identitas diri;
 - b. bukti pendukung antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau
 2. laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi Badan;
 - c. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi.

- (7) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi awal terkait kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh PDP.
- (8) Dalam hal permohonan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi disampaikan oleh Kepala PDP kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan kajian yang dilakukan tim teknis yang dibentuk atas permohonan dimaksud.
- (9) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah.
- (10) Hasil kajian yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Pasal 26

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. kepala PDP untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan Keputusan Kepala PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C diberikan setelah dilakukan pembahasan bersama Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Bentuk format dan isi permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (5) Bentuk format dan isi surat pemberian atau penolakan atas keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
DAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang belum tercantum dalam objek Retribusi dan perhitungan besarnya tarif dapat ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau mengacu pada tarif objek Retribusi sejenis atau pelayanan yang sejenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk peninjauan tarif dan/atau penambahan detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PDP wajib membentuk tim.
- (6) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bertugas untuk melakukan penyusunan rancangan peraturan Gubernur dan melakukan harmonisasi sampai dengan ditetapkannya peraturan Gubernur mengenai peninjauan tarif dan/atau penambahan detail rincian objek Retribusi.
- (7) Peraturan Gubernur mengenai peninjauan tarif Retribusi dan/atau detail rincian objek Retribusi yang telah ditetapkan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk format dan isi STRD ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Kepada PDP yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberikan Insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan retribusi dan diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PDP.
- (3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai PDP ditetapkan dengan Keputusan Kepala PDP.

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi.
- (4) PDP dalam mekanisme pengelolaan Retribusi wajib membuat Petunjuk Teknis dalam melakukan teknis penerimaan baik teknis administrasi maupun teknis dilapangan.
- (5) Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah secara berkala yang melibatkan koordinator kas daerah, bagian akuntansi dan pelaporan serta PDP yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Retribusi, Perangkat Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Retribusi secara elektronik.
- (2) Apabila sistem informasi Retribusi telah dibentuk, maka PDP wajib melakukan Pemungutan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribusi.
- (3) Sistem Informasi Pemungutan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diakomodir melalui aplikasi mulai dari permohonan layanan Retribusi sampai dengan penatausahaan laporan Retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan mengenai:

- a. Retribusi Pelayanan yang diselenggarakan oleh BLUD SMK;
- b. Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu RPTKA; dan
- c. Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Menggunakan ketentuan Peraturan Gubernur ini sepanjang belum diatur tersendiri secara khusus dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
ttd
HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001



